



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN  
SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT  
UNTUK OBYEK WISATA CURUG LAWE BENOWO  
KALISIDI**

**SKRIPSI**

**DISUSUN UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**Oleh**

**MIFTAHUL HUDA**

**8111414209**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi” disusun oleh Miftahul Huda (NIM.8111414209), telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Mei 2018


Pembimbing



Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H.  
NIP. 197505041999031001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum  
NIP. 196205171986092001


## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi" disusun oleh Miftahul Huda (NIM.8111414209), telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Juli 2018


Penguji Utama,



**Drs. Suhadi S.H., M.Si.**

NIP. 196711161993091001

Penguji I



**Rahayu Fery Anitasari S.H., M.Kn.**

NIP. 197410262008122003

Penguji II



**Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H.**

NIP. 197505041999031001

Mengetahui,

~~Dekan Fakultas Hukum UNNES~~



**Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.**

NIP. 197206192000032001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Huda

NIM : 8111414209

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 23 Mei 2018



Miftahul Huda  
NIM. 8111414209



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda  
NIM : 8111414209  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: "Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi" Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 23 Mei 2018

Yang menyatakan,



**Miftahul Huda  
NIM.8111414209**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- *Addunya Khuliqot Lakum Wa Antum Khuliqtum Lil Akhiroh* (Al-Hadits)
- Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan disaat tiada orang yang melihatmu (Ali Bin Abi Tholib)
- Berlarilah sekarang juga, jangan menunggu harimau bangun baru berlari.  
BERBAHAYA!!!

### PERSEMBAHAN SKRIPSI

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Suharno dan Ibu Ulfatun Nikmah yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dengan penuh ketulusan, kecintaan, dan kasih sayangnya serta berkah, dan do'anya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya Ulil Anwar dan Kedua adik saya Asyiqotul Ummah dan Ayu Lailatul Fitriyah yang telah memberikan semangat dukungan serta masukkan kepada penulis.
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tercinta

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi". Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martiah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum, dosen wali yang telah banyak memberikan arahan dan memotivasi penulis.
6. Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H., Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Drs. Suhadi S.H.,M.Si., Dosen Penguji Utama
8. Rahayu Fery Anitasari S.H., M.Kn., Dosen Penguji I

9. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu dan dorongan moral kepada penulis.
10. Orang tua Penulis, Bapak Suharno dan Ibu Ulfatun Nikmah yang tiada henti-hentinya memotivasi dan membimbing penulis dengan segala ketulusan dan kasih sayangnya.
11. Giyatno, Kepala Resort Pemangkuan Hutan Gempol, Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Utara yang sudah memberikan izin penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi penulis.
12. Muhajirin, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Bela Pesona Desa Kalisidi yang sudah memberikan izin penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi penulis.
13. Dimas Prayitno, S.E. Kepala Desa Kalisidi yang sudah memberikan izin penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi penulis.
14. Kakak saya Ulil Anwar dan Kedua adik saya Asyiqotul Ummah dan Ayu Lailatul Fitriyah yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material.
15. Kawan-kawan seperjuangan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017 Kabinet Karya.
16. Kawan-kawan seperjuangan Persatuan Mahasiswa Hukum Penjelajah Alam Universitas Negeri Semarang (PAHAMPALAM FH UNNES).
17. Kawan-kawan seperjuangan dalam duka maupun suka Gongso Family dan Geng Cobra.



18. Keluarga Baruku TIM KKN Unnes Lokasi Tahap I 2017 Desa Tegeswetan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.

19. Sahabat-sahabatku Unggul, Katri, Raka, Yupa, Win Rifa'i, Jendra, Ical, Handoyo, Apri, Mamat, April, Valentina, Camel, Hazar, Alfi, Atty, Dipus, Abror, Adit, Edi, Hesti, Bang Donny, Mbak Tika, Bang Jawa, Mas Danang, Mas Denting, Mas Umar, Bagas, WP Ustman, Ah. Wildan, Shintia, Aina, Icus, Diva, Jack, Nanta, Aan, Kokoh, Elang, Aurin, serta semua sahabatku tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan dan motivasi serta dukungannya selama ini.

20. Teman Teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014 sebagai rekan perjuangan yang hebat.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 23 Maret 2018



**Miftahul Huda**  
**NIM. 8111414209**

## ABSTRAK

**Huda, Miftahul. 2018.** *“Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi”*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H.

**Kata Kunci: Curug Lawe; Benowo; Hutan; Kesejahteraan; Perjanjian.**

Curug Lawe Benowo Kalisidi adalah obyek wisata yang menawarkan keindahan alam yang masih alami dan atraktif. Keberadaan potensi obyek wisata ini membangunkan jiwa masyarakat Desa Kalisidi dan Perum Perhutani untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi alam ini secara optimal. Oleh sebab itu perlu dibuat dan dilaksanakan perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bela Pesona Desa Kalisidi guna pengelolaan objek wisata Curug Lawe. Dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana bentuk perjanjian PHBM untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi? (2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian PHBM untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi? (3) Bagaimana kontribusi PHBM untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kalisidi?

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif, dengan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data Wawancara, Observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan dengan validitas data triangulasi data.

Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah (1) bentuk perjanjian PHBM untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi merupakan bentuk perjanjian tertulis dan termasuk akta dibawah tangan, sebagaimana dalam akta perjanjian No. 32/059-I/BISNIS/Divre Jateng tanggal 17 November 2017; (2) pelaksanaan perjanjian PHBM untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi dilaksanakan dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan akta perjanjian dan Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat; (3) kontribusi yang diberikan Perum Perhutani KPH Kedu Utara dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Bela Pesona dalam pelaksanaan perjanjian PHBM untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi telah dan mendukung serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Desa Kalisidi sebagaimana pemenuhan indikator kesejahteraan yang dipaparkan oleh Sub Direktorat Analisis Statistik, khususnya ada tingkat pendapatan masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan penelitian.....	10
1.6 Manfaat penelitian.....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.6.2 Manfaat Praktis .....	11



2.2.4 Pariwisata.....	41
2.2.4.1 Pengertian Pariwisata.....	41
2.2.4.2 Wisata Alam .....	42
2.2.4.3 Curug Lawe Benowo Kalisidi .....	45
2.2.5 Kesejahteraan .....	47
2.2.5.1 Pengertian Kesejahteraan.....	47
2.2.5.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	49
2.3 Kerangka Berpikir .....	54
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	55
3.2 Jenis Penelitian.....	56
3.3 Fokus Penelitian .....	58
3.4 Lokasi Penelitian .....	59
3.5 Sumber Data .....	59
3.5.1 Data Primer .....	60
3.5.2 Data Sekunder .....	61
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	64
3.6.1 Wawancara.....	65
3.6.2 Observasi.....	65
3.6.3 Dokumentasi .....	66
3.6.4 Studi kepustakaan.....	66
3.7 Validitas Data.....	67
3.8 Analisis Data .....	68

<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	70
4.1.1. Gambaran Umum Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bela Pesona Desa Kalisidi Dan Kesatuan Pemangkuanan Hutan (KPH) Kedu Utara.....	70
4.1.2. Bentuk Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi .....	78
4.1.3. Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi .....	83
4.1.4. Kontribusi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kalisidi .....	89
4.2. Pembahasan.....	99
4.2.1. Bentuk perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi .....	99
4.2.2. Pelaksanaan perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi .....	101
4.2.3. Kontribusi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kalisidi .....	107



<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
5.1 Kesimpulan .....	112
5.2 Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel :</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 4.1 Laporan Hasil Pendapatan Wisata Curug Lawe Selama 4 Bulan Terakhir .....	90
Tabel 4.2 Gambaran Pendapatan Masyarakat Desa Kalisidi Sebelum Pelaksanaan PHBM.....	90
Tabel 4.3 Gambaran Pengeluaran Masyarakat Desa Kalisidi Sebelum Pelaksanaan PHBM.....	91
Tabel 4.4 Komposisi Usia responden.....	91
Tabel 4.5 Komposisi Pendidikan Terakhir Responden.....	91
Tabel 4.6 Pekerjaan Responden Sebelum Adanya PHBM.....	92
Tabel 4.7 Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisidi Setelah Pelaksanaan PHBM .....	92
Tabel 4.8 Perubahan Pekerjaan Responden Sebelum dan sesudah Adanya PHBM.....	93
Tabel 4.9 Perubahan Konsumsi Pengeluaran Masyarakat Desa Kalisidi Setelah Pelaksanaan PHBM .....	94
Tabel 4.10 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalisidi .....	95

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan :</b>	<b>Halaman</b>
Bagan 2.1 Kerangka Berfikir. ....	53
Bagan 3.1 Triangulasi Data. ....	65
Bagan 3.2 Analisis Data. ....	67
Bagan 4.1 Struktur Organisasi LMDH Bela Pesona. ....	69
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Kedu Utara. ....	76

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran :

- Lampiran 1. Perjanjian Kerjasama antara Perum Perhutani KPH Kedu Utara dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Bela Pesona Desa Kalisidi.
- Lampiran 2. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian di Lembaga Masyarakat Desa Hutan Bela Pesona Desa Kalisidi.
- Lampiran 3. Peta wilayah Desa Kalisidi dan wilayah Perum Perhutani KPH Kedu Utara.
- Lampiran 4. Peta menuju tempat wisata Curug Lawe Desa Kalisidi.
- Lampiran 5. Foto area wisata Curug Lawe Desa Kalisidi.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Hutan merupakan sumber kekayaan bangsa dan negara yang menjadi modal bagi hidup dan kehidupan makhluk hidup, utamanya bagi manusia. Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia serta manfaat ekonomi bagi negara. Definisi hutan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirumuskan dalam Pasal 1 huruf b, bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Harian kompas, Sabtu 6 Januari 2007 dalam Supriadi (2011: 3) menyatakan, Indonesia termasuk dalam 10 negara pemilik hutan terluas di dunia yakni, luas wilayah 181,2 juta hektar, dan luas hutan 88 juta hektar. Dalam hal ini hutan Indonesia merupakan salah satu modal besar bagi pembangunan nasional yang pada dasarnya dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana amanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pamulardi (2002: 119) dalam bukunya juga menjelaskan, Hutan dan ekosistemnya sebagai salah satu sumber kekayaan alam dengan

berbagai fungsinya yang serbaguna dan aneka ragam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan lebih detail mengenai tujuan penyelenggaraan hutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang tertuang dalam pasal 3 yaitu:

### Pasal 3

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan hutan, perlu diketahui maksud dari pengelolaan hutan, Muhjad (2015: 171) menjelaskan dalam bukunya, Pengelolaan hutan pada dasarnya adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Idris Sarong Al Mar (1993: 23) dalam bukunya Muhjad (2015: 171-172) menjelaskan Bentuk pengelolaan hutan dibagi ke dalam dua bagian:



1. Pengelolaan hutan negara yaitu, suatu bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan pemerintah atau badan hukum yang ditunjuk dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan dikawasan hutan negara, berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan hutan rakyat yaitu, suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan orang atau badan hukum dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan, diatas tanah milik atau hak lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan hutan negara sebagaimana dimaksud di atas harus dilakukan secara bijaksana dan lestari sesuai amanat rakyat Indonesia yang harus dilaksanakan oleh para pengelola hutan, dalam hal ini pemerintah atau badan hukum yang dimaksud adalah Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), sebagaimana amanat dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 seterusnya keberadaan dan usaha-usahanya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010. Hal ini sesuai penjelasan pasal 1 Angka 1 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara yang berbunyi:

#### Pasal 1 angka 1

Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

#### Pasal 2

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Perum Perhutani dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pengelolaan hutan berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, namun tetap mengutamakan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu Perum Perhutani mencoba melakukan perubahan dalam sistem pengelolaan hutan dengan sistem pengelolaan hutan yang dinilai lebih strategis dan dipandang lebih optimal dan proporsional dalam memanfaatkan sumberdaya hutan. Sistem pengelolaan yang baru tersebut adalah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pengelolaan hutan dengan sistem ini didasarkan pada pandangan tentang perlunya mempertimbangkan faktor-faktor sosial ekonomi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Pada awal mula pencaanangan, program PHBM belum banyak diketahui oleh banyak pihak. PHBM dianggap sama saja dengan program-

program keproyekan dari pemerintah. Hal ini menjadikan munculnya sikap apatis pada masyarakat desa hutan. Perhutani mencoba bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dalam rangka pendekatan awal dan sosialisasi kegiatan ke masyarakat. LSM bertugas mengidentifikasi segala macam permasalahan yang muncul, keinginan/ harapan masyarakat terhadap hutan, serta mengetahui karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa hutan. Secara bertahap LSM mulai memperkenalkan PHBM.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memfasilitasi pertemuan antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Dalam kesempatan ini, Perhutani melakukan sosialisasi mengenai PHBM kepada masyarakat secara lebih rinci. Setelah sosialisasi dinilai cukup berhasil, kemudian dibentuklah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH adalah perwakilan masyarakat desa yang berperan sebagai wadah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PHBM di desa masing-masing. Pembentukan dan penyusunan pengurusnya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. LMDH kemudian dibentuk sebagai badan hukum sebagai atas nama masyarakat dalam rangka melakukan perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan dengan Perhutani atau pihak lain yang terkait.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan kemudian dibentuk sebagai badan hukum agar dapat dibuat perjanjian (MoU) antara masyarakat dengan Perhutani mengenai pelaksanaan PHBM. MoU memuat antara lain mengenai pemaparan tentang PHBM (termasuk istilah yang dipakai dalam MoU), hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme

penyelesaian sengketa yang mungkin muncul di antara kedua pihak. Mengenai pembagian hasil. LMDH berfungsi sebagai eksekutif dalam masyarakat. Dengan demikian perlu dibentuk lembaga kontrol (fungsi legislatif) berupa Forum PHBM. Forum PHBM terdapat di wilayah desa, kecamatan, dan kabupaten yang masing-masing diketuai oleh Sekretaris Desa, Sekretaris Kecamatan, dan Asisten Bidang Kesra. (<https://kabesak.wordpress.com/2009/02/18/pengelolaan-hutan-bersama-masyarakat-phbm/> diakses pada 19 Januari 2018 00.55 WIB)

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diharapkan dapat memanfaatkan hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat, serta dapat meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan yang mendukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat salah satunya adalah sektor pariwisata, sebab pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan yang tidak dapat dilepaskan karena sangat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam pasal 5 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengembangan ekoturisme di kawasan pelestarian alam seperti taman nasional ataupun hutan lindung harus memenuhi tiga prinsip yaitu

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.

Dengan adanya sektor pariwisata maka sangat penting untuk dikembangkan bersama baik dari pihak pemerintah maupun dari semua pihak. Sebab dari sektor pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan sekaligus mendatangkan devisa yang mendukung pencapaian pendapatan asli daerah.

Sehubungan dengan potensi wisata alam yang besar di Indonesia seperti taman nasional dan hutan negara yang dilindungi yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal maka, topik pengelolaan wisata alam menjadi pilihan dan layak untuk diangkat menjadi penelitian yang lebih mendalam. Berkaitan dengan potensi wisata alam, salah satu daerah di Indonesia yang menunjukkan perkembangan terhadap pengembangan wisata alam adalah Kabupaten Semarang, sesuai dengan semboyan pariwisata Kabupaten Semarang yaitu “Surganya Jawa Tengah”. Kabupaten Semarang memiliki berbagai jenis wisata alam salah satunya adalah Curug Lawe Benowo Kalisidi yang berada di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Curug\\_Lawe](https://id.wikipedia.org/wiki/Curug_Lawe) diakses pada 19 Januari 2018 01.18 WIB)

Obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi pada dasarnya mempunyai potensi yang besar untuk di kembangkan, karena obyek wisata tersebut menawarkan keindahan alam yang masih alami dan atraktif. Namun dalam kenyataannya keberadaan potensi obyek wisata tersebut belum dapat berkembang secara optimal. Oleh sebab itu pelaksanaan perjanjian (MoU) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara dan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bela Pesona Desa Kalisidi untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi harus dijalankan dengan jiwa berbagi sebagaimana tersirat dalam sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) agar tempat wisata ini lebih menarik dan diminati oleh masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilakukan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara dalam mengembangkan wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah, antara lain:

- 1.2.1. Mengenai bentuk perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi;
- 1.2.2. Mengenai pelaksanaan perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi;



1.2.3. Mengenai kontribusi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kalisidi.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah pembahasan permasalahan dan dapat tertuju pada pokok pembahasan, yang dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Bentuk perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi;
- 1.3.2. Pelaksanaan perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi;
- 1.3.3. Kontribusi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kalisidi?

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut ;

- 1.4.1. Bagaimana bentuk perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi?
- 1.4.2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi?

- 1.4.3. Bagaimana kontribusi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kalisidi?

## **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1.5.1. Mendeskripsikan bentuk perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi.
- 1.5.2. Mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi.
- 1.5.3. Mendeskripsikan kontribusi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kalisidi.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

- 1.6.1. Manfaat teoritis:
- 1.6.1.1. Sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak referensi ilmu hukum khususnya bidang Hukum kehutanan, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.6.1.2. Sebagai pembelajaran bagi masyarakat umum khususnya masyarakat sekitar hutan mengenai program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang terkait kepariwisataan.

1.6.2. Manfaat praktis:

1.6.2.1. Bagi penulis, dengan penulisan skripsi ini penulis dapat menemukan faktor-faktor dan solusi dalam permasalahan yang dihadapi Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam menjalankan program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

1.6.2.2. Bagi masyarakat, dengan penulisan skripsi ini masyarakat lebih memahami batasan-batasan dan hak-haknya dalam menjalankan program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Terkait pelaksanaan perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat telah banyak dikaji oleh para peneliti, namun untuk pembahasan pelaksanaan perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata belum ada yang secara spesifik dalam pembahasannya. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, didapatkan beberapa penelitian terdahulu yang akan disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	<b>Liembang Priyadi Daljono, S.H., Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.</b> Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perum Perhutani Dengan Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan Di Kabupaten Blora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)</li> <li>• Pokok pembahasan yaitu Pelaksanaan Perjanjian Antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata</li> <li>• Tempat penelitian berbeda antara Kabupaten Blora dengan Kabupaten Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan PP No 72 Tahun 2010</li> <li>• Tahun pembuatan skripsi lebih baru dan lebih spesifik karena banyak peraturan yang lebih baru.</li> <li>• Skripsi yang ditulis oleh penulis lebih spesifik karena membahas tentang pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat</li> </ul>

				Untuk obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang
2.	<b>M.wahyu Satria, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013,</b> Pelaksanaan Dan Pengaturan Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)</li> <li>• Pokok pembahasan yaitu Pelaksanaan Dan Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata</li> <li>• Tempat penelitian berbeda antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan PP No 72 Tahun 2010</li> <li>• Tahun pembuatan skripsi lebih baru dan lebih spesifik karena banyak peraturan yang lebih baru.</li> <li>• Skripsi yang ditulis oleh penulis lebih spesifik karena membahas tentang pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang</li> </ul>
3.	<b>Dini Laili Amajida, Jurnal, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2016,</b> Strategi Perum Perhutani KPH Malang Dalam Mengembangkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)</li> <li>• Pokok pembahasan yaitu peran Perum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata</li> <li>• Tempat penelitian berbeda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan PP No 72 Tahun 2010</li> <li>• Tahun pembuatan skripsi lebih baru dan lebih spesifik karena banyak peraturan yang lebih baru.</li> <li>• Skripsi yang ditulis</li> </ul>

	Objek Wisata Coban Talun Kota Batu	Perhutani dalam pengembangan Objek Wisata	antara Kota Batu dengan Kabupaten Semarang	oleh penulis lebih spesifik karena membahas tentang pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang
--	------------------------------------	---	--	--

## 2.2. Landasan Konseptual

### 2.2.1. Perjanjian

#### 2.2.1.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari kata dasar janji yang berarti ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu), kemudian kata perjanjian mempunyai arti persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. (<https://kbbi.web.id/janji> diakses pada 27 Januari 2018 22.34 WIB) Namun Pengertian perjanjian dalam aspek hukum secara umum diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 yang berbunyi: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Para



sarjana hukum pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang (Soenandar dkk., 2016: 65).

Pengertian perjanjian sebagaimana tersebut di atas jika dilihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang luas, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena di dalam pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat. Oleh karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya, jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

### **2.2.1.2. Bentuk-bentuk Perjanjian**

Perjanjian pada umumnya tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dilaksanakan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, perjanjian dalam bentuk tertulis menurut undang-undang bukanlah semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya suatu perjanjian (Badrudzaman, 2004: 65-66)

Salim H.S. (2008: 42) Berpendapat perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis ini juga dibagi lagi menjadi:

#### **1) Akta Dibawah Tangan**

Akta Di bawah Tangan Adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris.

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1875 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik. Perjanjian di bawah tangan terdiri dari:

- a. Akta di bawah tangan biasa, akta yang dibuat serta ditanda tangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja.
- b. Akta Waarmerken, suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.
- c. Akta Legalisasi, suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggung

jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

## 2) Akta Otentik

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
- d. Isi Perjanjian

### **2.2.1.3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian**

Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Definisi sepakat digambarkan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Dalam mengadakan perjanjian para pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam perwujudan kehendak tersebut.

Syarat kesepakatan bagi orang yang mengikatkan diri, dalam KUH Perdata juga dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut. Faktor tersebut antara lain kekhilafan, paksaan dan penipuan. Dalam Pasal 1321

KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Penjelasan mengenai kekhilafan, paksaan dan penipuan diatur dalam Pasal 1322-1328 KUH Perdata. Kekhilafan dibedakan dalam kekhilafan mengenai orangnya (*error in persona*) dan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian (*error in substantia*). Paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan cakap. Cakap menurut hukum pada dasarnya adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

a) Orang-orang yang belum dewasa

Belum dewasa dalam Pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Orang-orang yang harus ditaruh di bawah pengampuan dalam Pasal 433 KUH Perdata adalah setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosan.

c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu artinya apa saja yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu yang menjadi pokok suatu perjanjian, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa

benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Syarat tentang barang yakni barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan, dapat ditentukan jenisnya, dan barang yang baru akan ada di kemudian hari. (Pasal 11332-1334 KUH Perdata).

#### 4. Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai “sebab” (oorzaak, causa). Sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan kausa bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian kausa di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran kausaliteit. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab terlarang ialah sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUH Perdata). (Soenandar dkk., 2016:81-82).

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai



subjeknya atau orang-orangnya yang mengadakan perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perjanjian. Tujuan para pihak untuk melahirkan suatu perjanjian adalah gagal (Simatupang, 1996:37-38).

#### **2.2.1.4. Asas-Asas Perjanjian**

Soenandar (2016: 83-89) berpendapat bahwa, di dalam perjanjian terdapat asas-asas, yang dipaparkan sebagai berikut:

##### **1. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapa pun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan

persyaratannya; serta menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Asas ini berhubungan dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

## 2. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditemukan dalam istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*Will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asa kebebasan mengadakan perjanjian.

## 3. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa Adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya dan

untuk keduanya perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

#### 4. Asas Kekuatan Mengikat

Selanjutnya dalam suatu perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Maksudnya terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan serta terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.

#### 5. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, kedudukan, hak, dan kewajiban dalam hukum, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

#### 6. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat

diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

#### 7. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat suatu perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

#### 8. Asas Moral

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

#### 9. Asas Keadilan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

### 2.2.1.5. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya persetujuan harus benar-benar dibedakan dari hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuan yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Persetujuan dapat hapus karena:

1. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak. Misalnya persetujuan akan berlaku untuk waktu tertentu;
2. Undang-undang batas berlakunya suatu perjanjian;
3. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan hapus;
4. Pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging);
5. Persetujuan hapus karena putusan hakim;
6. Tujuan persetujuan telah tercapai;
7. Dengan persetujuan para pihak (herroeping). (Setiawan,1979:68-69)

Salim H.S. (2014: 165) mengatakan berakhirnya perikatan karena undang-undang adalah konsignasi, musnahnya barang yang terutang, dan daluarsa. Sedangkan berakhirnya perikatan karena perjanjian yaitu pembayaran, pembaruan utang, kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, kebatalan atau pembatalan, serta berlakunya suatu syarat batal. Di samping ketujuh cara tersebut, dalam praktek dikenal pula cara berakhirnya perjanjian yaitu:

1. Jangka waktunya berakhir;
2. Dilaksanakan objek perjanjian;
3. Kesepakatan kedua belah pihak;
4. Pemutusan secara sepihak.

## **2.2.2. Hukum Kehutanan**

### **2.2.2.1. Pengertian Hutan**

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris Kuno, forrest (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu hutan juga dijadikan tempat perburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya (Black, 1979: 584 dalam Pamulardi, 2002:40).

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu (Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya lama hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hukum kehutanan, menurut Idris Sarong Al Mar adalah Serangkaian kaidah- kaidah- kaidah atau norma (tidak

tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. Sementara itu menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusnya. Menurut Salim dari dua definisi hukum kehutanan tersebut ada tiga rumusan hukum kehutanan, yaitu: (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis; (2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan; dan (3) mengatur hubungan antara individu. (Salim, (1997: 6) dalam Supriadi (2011: 15)

#### **2.2.2.2. Jenis-jenis Hutan**

Pembagian jenis-jenis hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah:

1. Hutan berdasarkan statusnya

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan.
- b) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

## 2. Hutan berdasarkan fungsinya

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Menurut Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdiri atas 3 macam, yaitu:
  - (1) Kawasan hutan suaka alam,
  - (2) Kawasan hutan pelestarian alam, dan
  - (3) Taman buru



b) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

c) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

### 3. Hutan berdasarkan tujuan khusus

Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

### 4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air

Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

### **2.2.2.3. Asas-asas dan Tujuan penyelenggaraan kehutanan**

Asas-asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah:

1. Asas manfaat dan lestari. Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi;
2. Asas kerakyatan dan keadilan. Asas kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.
3. Asas kebersamaan. Asas kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi;
4. Asas keterbukaan. Asas keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikut-

sertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat;

5. Asas keterpaduan. Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Selanjutnya tujuan penyelenggaraan kehutanan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pamulardi (2002: 8) dalam bukunya mengemukakan pula mengenai tujuan hukum kehutanan yaitu melindungi, memanfaatkan dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari.

#### 2.2.2.4. Manfaat Hutan

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Manfaat hutan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

##### 1. Manfaat langsung

Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain.

##### 2. Manfaat tidak langsung

Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada 8 manfaat hutan secara tidak langsung, yakni:

- a) Dapat mengatur tata air
  - b) Dapat mencegah terjadinya erosi
  - c) Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan
  - d) Dapat memberikan rasa keindahan
  - e) Dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata
  - f) Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan
  - g) Dapat menampung tenaga kerja
  - h) Dapat menambah devisa Negara
- (Pamulardi, 2002:46)

### **2.2.3. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)**

#### **2.2.3.1. Pengertian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat**

Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat pada dasarnya merupakan sistem pengelolaan hutan yang mencoba mengakomodir berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan hutan. Sistem ini menempatkan masyarakat desa sekitar hutan ikut terlibat secara langsung dalam mengelola hutan. Menurut Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, dalam Pasal 1 butir 1 dijelaskan, Pengelolaan Sumberdaya Hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam.

Masyarakat Desa Hutan menurut Pasal 1 butir 4 Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Sedangkan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dijelaskan dalam Pasal 1 butir 7

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang berbunyi:

Pihak yang berkepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Donor.

Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat mengakomodir masyarakat desa sekitar hutan tergabung dalam sebuah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bernotariil, dimana lembaga ini akan melakukan kerjasama pengelolaan hutan bersama Perum Perhutani. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan *sharing input* dari masing-masing pihak. Dalam sistem ini dimungkinkan pula pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan hutan.

#### **2.2.3.2. Jiwa Dan Prinsip Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat**

Berdasarkan Pasal 2 butir (1) Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat disebutkan bahwa:

Jiwa PHBM adalah kesediaan Perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk berbagi dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat sesuai kaidah-kaidah sebagai berikut:

- 1) Keseimbangan: ekologi, sosial dan ekonomi.
- 2) Kesesuaian: kultur dan budaya setempat.
- 3) Keselarasan: pembangunan wilayah/daerah.
- 4) Keberlanjutan: fungsi dan manfaat SDH.
- 5) Kesetaraan: peran dan resiko.

Sedangkan dalam Pasal 2 butir (2) Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat disebutkan bahwa Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan kebijakan Perum Perhutani yang menjiwai strategi, struktur dan budaya perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Prinsip dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dirumuskan pada Pasal 3 Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah:

1. Prinsip keadilan dan demokratis
2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan
3. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami
4. Prinsip kejelasan hak dan kewajiban
5. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan
6. Prinsip kerjasama kelembagaan
7. Prinsip perencanaan partisipatif
8. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur
9. Prinsip perusahaan sebagai fasilitator
10. Prinsip kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah

### **2.2.3.3. Maksud dan Tujuan Pengelolaan Sumberdaya Hutan**

#### **Bersama Masyarakat**

Pasal 4 butir (1) Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat menjelaskan bahwa, Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional guna mencapai visi dan misi perusahaan. Sedangkan dalam Pasal 4 butir (2) Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat disebutkan bahwa Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
- b. Meningkatkan peran Perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
- c. Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
- d. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
- e. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder.



- f. Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari.
- g. Mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang diukur dengan IPM melalui 3 (tiga) indikator utama, yaitu tingkat daya beli, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.

#### **2.2.3.4. Ruang Lingkup Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya**

##### **Hutan Bersama Masyarakat**

Pasal 6 Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat disebutkan bahwa ruang lingkup kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah:

- (1) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan berbasis Desa Hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif.
- (2) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan dengan tidak mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah perusahaan.

#### **2.2.3.5. Hak dan Kewajiban**

Pasal 12 Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat disebutkan bahwa masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat berhak:

- (1) Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berhak:
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi bersama Perum Perhutani.
  - b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.
  - c. Memperoleh fasilitas dari Perum Perhutani dan atau Pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
- (2) Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berkewajiban:
  - a. Menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya bersama Perum Perhutani.
  - b. Memberikan kontribusi faktor produksi.
  - c. Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Perum Perhutani dan atau Pihak yang berkepentingan.
  - d. Mengamankan sumberdaya hutan dan proses pemanenan hasil hutan.

## **2.2.4. Pariwisata**

### **2.2.4.1. Pengertian Pariwisata**

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan wisata dirumuskan dalam pasal 1 butir 1 yang berbunyi:

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Yoeti (1991:103) berpendapat, Pariwisata berasal dari kata sansekerta, yaitu:

- Pari : berarti banyak, berkali- kali, berputar- putar
- Wisata : perjalanan, berpergian.

Maka arti pariwisata adalah perjalanan yang di lakukan berkali-kali atau berputar- putar dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan definisi wisatawan itu sendiri adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya. Sedangkan menurut pendapat Khodyat (1996:1), Pariwisata adalah suatu fenomena yang ditimbulkan oleh kegiatan perjalanan (travel) sebagian salah satu bentuk kegiatan manusia yang digunakan untuk memenuhi keinginan (rasa ingin tahu) yang bersifat rekreasi dan edukatif. Hunziker dan Krapt (1989) dalam Khodyat (1996:3), merumuskan,

pariwisata keseluruhan fenomena (gejala) dan hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia diluar tempat tinggalnya, dengan maksud bukan tinggal menetap (di tempat yang disinggahinya) dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah.

Suyitno (1999:8) berpendapat untuk membedakan dengan kegiatan perjalanan pada umumnya, wisata mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya.

2. Melibatkan beberapa komponen wisata, misalnya sarana transportasi, akomodasi, restoran, obyek wisata, toko cinderamata (souvenir shop) dan lain-lain.
3. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi obyek wisata dan atraksi wisata di daerah atau bahkan negara secara berkesinambungan.
4. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan.
5. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi, karena uang yang dibelanjakan dibawa ke tempat asal.

#### **2.2.4.2. Wisata Alam**

Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Sedangkan pengusaha wisata alam didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam pada Pasal 1, pariwisata alam didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam termasuk pengusaha obyek dan daya

tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dalam peraturan pemerintah tersebut juga terdapat definisi wisata alam dan pengusaha wisata alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam Pasal 33 suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam apabila:

- a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta geologi yang menarik.
- b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam.
- c. Kondisi lingkungannya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Pasal 29 menyebutkan kawasan pelestarian alam terdiri dari tiga macam, yaitu taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Pada Pasal 1 dinyatakan bahwa definisi taman wisata adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam, dan pada Pasal 30 dinyatakan bahwa kegiatan yang dapat dilakukan di taman wisata alam adalah kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam. Kegiatan-

kegiatan tersebut harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok kawasan.

Sulthoni (2000: 7) berpendapat secara relatif pengelolaan taman wisata lebih sederhana apabila dibandingkan dengan taman laut dan taman buru, karena tidak diperlukannya sarana dan prasarana pelayanan pengunjung yang bersifat khusus atau persyaratan pengunjung, contohnya peralatan untuk scuba diving atau alat untuk berburu. Taman wisata dapat berbentuk hutan alam ataupun hutan tanaman, faktor yang paling penting adalah daya tariknya untuk kebanyakan pengunjung baik karena panoramanya, kesejukan udara atau keindahan yang lain, keragaman sarana untuk berbagai kebutuhan olahraga alam seperti *hiking*, *camping*, *surfing* atau *water skin* dan lain-lain. Karena daya tarik alamnya tertentu, maka luas taman wisata dapat berskala kecil atau sedang.

Tingkat pembukaan wilayah terutama di bagian-bagian wilayah yang tidak rentan ekologi dapat diperbesar agar dapat dijangkau oleh pengunjung yang ingin menikmati keindahan alamnya, untuk bagian wilayah yang akan dikembangkan untuk olah raga *hiking* atau mendaki gunung cukup dengan jalan-jalan setapak, lokasi untuk pelayanan *camping* perlu ditentukan wilayah yang dekat dengan sumber air dan tidak peka kebakaran.

### **2.2.4.3. Curug Lawe Benowo Kalisidi**

Curug Lawe Benowo Kalisidi adalah air terjun yang berada di Kawasan Gunung Ungaran Kabupaten Semarang. Curug Lawe Benowo Kalisidi airnya benar-benar bersih dan tentu kondisi alam di sekitarnya sangat indah. Curug Lawe dan Benowo berada di sebelah utara anak-anak Gunung Ungaran dan menjadi hulu Kali Banjir Kanal Barat atau Kali Garang di kota Semarang. Disebut Curug Lawe karena air yang jatuh dari tebing curam itu terlihat bagai benang-benang putih, yang dalam bahasa jawa disebut lawe. Versi lain menjelaskan dinamakan Curug Lawe karena konon jumlah air terjun yang ada, baik dari yang besar hingga yang terkecil berjumlah 25 buah yang dalam bahasa jawa Selawe. Curug Lawe Benowo Kalisidi atau disingkat CLBK dikelola oleh Pemerintah Desa Kalisidi dan LMDH Bela Pesona sebagai mitra dari Perum Perhutani KPH Kedu Utara. Tiket masuk pengunjung Rp. 4.000,- sudah termasuk asuransi Jasa Raharja Putera.

Curug Lawe Benowo Kalisidi terletak tidak jauh dari pusat kota Semarang tepatnya di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berjarak 12 km dari kota Semarang atau 7 km dari kota Ungaran. Dari Ungaran (alun-alun) mengambil arah ke Mapagan melalui jalan tembus ke Boja. Sesampainya di Boja

ambil belokan ke kiri di desa Sumur Gunung yang ternyata juga tidak terlalu jauh dari kampus UNNES sekarang Gunung Pati. Kondisi jalan dari Ungaran ke desa Kalisidi sudah beraspal. Selanjutnya dari pertigaan Sumur Gunung tersebut diteruskan ke arah selatan hingga perkebunan cengkeh Zanzibar sekitar 3 kilometeran dengan kondisi jalan makadam menanjak dengan kemiringan bervariasi antara 25-45 persen. Sesampai di perkebunan ini bagi yang membawa kendaraan dapat memarkirkan kendaraannya di dekat *geust house*.

Jarak dari tempat parkir ke dua curug lumayan jauh sekitar 30 menit berjalan kaki dengan kondisi jalan setapak yang relatif datar, hanya sedikit terdapat tanjakan yang tidak berarti. Ada dua jalur menuju ke sana yaitu jalur lama dan jalur baru. Jika melewati jalur lama akan melewati saluran dan jembatan irigasi dengan sisi kiri adalah jurang yang sangat curam. Sedangkan jika menggunakan jalur baru akan melewati Sendang Pengantin kemudian turun ke arah bendungan melewati pinggiran sungai. Setelah itu kira-kira 10 menit dari bendungan akan ditemui 2 percabangan, kiri menuju Curug Lawe dan kanan menuju Curug Benowo, tetapi sekarang ada jalan tembus langsung dari dan ke dua curug tersebut tanpa kembali ke percabangan semula. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Curug\\_Lawe](https://id.wikipedia.org/wiki/Curug_Lawe) diakses pada 19 januari 2018 01.18 WIB)



## 2.2.5. Kesejahteraan

### 2.2.5.1. Pengertian Kesejahteraan

Karim (2012: 103) berpendapat kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat.

Sejahtera sebagaimana telah dikemukakan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaan dan sebagainya. Keamanan merupakan suatu keadaan terjaminnya jiwa maupun raga seseorang baik individu maupun golongan. Adapun keselamatan merupakan keadaan meliputi terlindungi dari perkara-perkara yang membuat kerusakan dan kejadian yang tidak diinginkan. Keselamatan biasanya dijamin oleh jaminan atas asuransi jiwa. Sedangkan kemakmuran merupakan keadaan seseorang ketika terpenuhinya atau tercukupinya kebutuhan-kebutuhan seseorang baik lahir maupun batin. (<https://kbbi.web.id/> kesejahteraan diakses pada 3 Maret 2018 22.08 WIB)

Fahrudi (2012: 8) mengatakan secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta yaitu catera yang berarti payung. Artinya yaitu orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran sehingga hidup aman dan tenteram, baik lahir maupun batin.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Definisi kesejahteraan dalam dunia modern dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Di samping itu ia juga memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya, sehingga memiliki kualitas hidup yang sama dengan warga yang lainnya.

Standar kehidupan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator yang telah ditentukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Disisi lain pula terdapat pendapat bahwa kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dimiliki masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya, serta kemampuan membaca penting bukan karena kepuasan yang dihasilkan tapi karena membaca akan membentuk kepribadian. Makan penting bukan karena mengkonsumsi makanan tetapi makan penting untuk kehidupan dan kesehatan. Memberikan hak suara penting bukan karena menaikkan kepuasan tetapi karena menghargai sistem politik (demokrasi). Badrudin (2012: 145)

### 2.2.5.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut adalah beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan ketidaksempurnaan indikator kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu, Berman dalam Badrudin (2012: 147-148) membedakan indikator kesejahteraan masyarakat dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- 1) Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Colin Clark, Gilbert, dan Kanvis.
- 2) Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat dibandingkan dengan pertimbangan perbedaan tingkat harga setiap negara.
- 3) Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi minyak yang dipelopori Bennet.

Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Sub Direktorat Analisis Statistik (2008: 4) menyimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

#### **a. Tingkat Pendapatan**

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan dibedakan menjadi 3 item yaitu :

- 1) Tinggi > Rp. 5.000.000
- 2) Sedang Rp. 1.000.000 – Rp. 5000.000
- 3) Rendah < Rp. 1000.000

#### **b. Konsumsi pengeluaran**

Pola konsumsi pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.

Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil pengeluaran proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan kurang <80% dari pendapatan.

### **c. Pendidikan**

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama dengan orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang di perlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-

nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

#### **d. Kesehatan**


Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan pembangunan sumberdaya manusia antar negara adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), index tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf), serta ekonomi (pengeluaran ril perkapita). Indikator kesehatan yang menjadi indikator kesejahteraan meliputi :

- a) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein yaitu 2100 kkal/hari.
- b) Sandang, dinyatakan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
- c) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan di rumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk sarana prasarana kesehatan.

### 2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagaimana dalam bagan berikut.:

**Bagan 2.1 Kerangka berfikir**



## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan pembahasan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat antara Perum Perhutani KPH Kedu Utara dengan LMDH Bela Pesona, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis sebagaimana termaktup dalam akta perjanjian No. 32/059-I/BISNIS/Divre Jateng tertanggal 17 November 2017 yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Bela Pesona, Administratur/KKPH Perum Perhutani KPH Kedu Utara, Kepala Desa Kalisidi, dan Camat Ungaran Barat. Perjanjian ini termasuk Akta Dibawah Tangan yang disebut Akta Waarmerken, akta dibawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris;
2. Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat antara Perum Perhutani KPH Kedu Utara dengan LMDH Bela Pesona untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi dilaksanakan dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai Akta Perjanjian dan Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya



Hutan Bersama Masyarakat, dan sah serta mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara;

- Kontribusi yang diberikan Perum Perhutani KPH Kedu Utara dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Bela Pesona dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi dapat mendukung serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa kalisidi sebagaimana pemenuhan indikator kesejahteraan yang dipaparkan oleh Sub Direktorat Analisis Statistik, khususnya pada tingkat pendapatan masyarakat sebagaimana tabel 4.7 dan tabel 4.8. dibawah ini:

Tabel 4.7 Perubahan Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisidi Setelah dan sebelum Pelaksanaan PHBM

<b>Pendapatan</b>	<b>Sebelum PHBM</b>	<b>Sesudah PHBM</b>
≤ 250.000	19%	9%
251.000 – 500.000	1%	11%
501.000 – 750.000	24%	19%
751.000 – 1.000.000	30%	26%
di atas 1.000.000	26%	35%
<b>Jumlah</b>	100 %	100 %

Tabel 4.8 Perubahan Pekerjaan Responden Sebelum dan sesudah Adanya PHBM

<b>Pekerjaan sebelum PHBM</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Pekerjaan sebelum PHBM</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Pengangguran	6	15%	Pengangguran	-	-
Serabutan	11	27,5%	Serabutan	4	10 %
Petani	12	30%	Petani	12	30%
Buruh	8	20%	Buruh	5	12,5%
Pedagang	3	7,5%	Pedagang	14	35%
-	-	-	Pemandu	3	7,5%
-	-	-	Juru Parkir	2	5%
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

## 5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Konsep Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi sebaiknya memuat tata cara pengelolaan yang lebih jelas dan sederhana, sehingga akan mempermudah sosialisasi dari pengurus LMDH kepada anggotanya dan masyarakat.
2. Program penyuluhan dan pendampingan, sebaiknya menjadi program kerja yang bersinergi, sehingga muatan dan maksud penyuluhan tidak hanya mensukseskan perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk obyek wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi tersebut tetapi secara menyeluruh mensukseskan pelaksanaan program pelestarian hutan.
3. Untuk lebih meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Desa Kalisidi Perum Perhutani kiranya dapat mempertimbangkan memberikan bantuan modal kepada Masyarakat Desa Hutan untuk meningkatkan taraf hidupnya, dimana bantuan tersebut dapat digunakan oleh Masyarakat sebagai modal dalam usaha peternakan, pertanian dan usaha lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- H.S. Salim. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.S. Supriadi. 2009. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, Adiwarman A. 2012. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khodyat, H. 1996. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Milles, Mattew B., dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhjad, M. Hadin. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pamulardi, Bambang. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abardin.
- Simatupang, Richard Burton. 1996. *Aspek hukum dalam bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. no. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: UII Press.
- Soenandar, Taryana dkk. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Subekti. R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. 2008
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sulthoni, Ahmad. 2000. *Makalah Pengembangan Ekowisata Dalam Kawasan Konservasi*. Seminar Dalam Reuni Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supratman, dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Suyino. 1999. *Perencanaan Wisata*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yoeti, Oka A. 1991. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Yusuf, Abdul Muis, dan Muhammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

## 2. JURNAL

- Amajida, Dini Laili. 2016. *Strategi Perum Perhutani KPH Malang Dalam Mengembangkan Objek Wisata Coban Talun Kota Batu*. Jurnal Universitas Negeri Surabaya.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Universitas Negeri Surabaya.
- Bettinger, Pete, Et Al. 2009. *Forest Management And Planning*. Juornal Of Academic Press Is An imprint of Elsevier
- Fredinal. 2011. *Studi Pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat Di Desa Buniwangi Kph Sukabumi*. Jurnal Institut Pertanian Bogor
- Kant, Shashi, And R.Albert Berry. 2005. *Institutions, Sustainability, and Natural Resources, Institutions for Sustainable Forest Management*. Journal of University of Toronto
- Kusumaningtyas, Rahajeng, Dan Ivan Chofyan. 2013. *Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Subang*. Jurnal Universitas Islam Bandung
- Supono. 2017. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) Perum Perhutani Sebagai Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Pada Perum Perhutani Kph Kedu Selatan)*. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Wahanisa, Rofi. 2015. *Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*. Jurnal Universitas Negeri Semarang.

### **3. SKRIPSI, TESIS, DISERTASI**

Daljono, Liembang Priyadi. 2004. *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perum Perhutani Dengan Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan Di Kabupaten Blora*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Satria, M. Wahyu. 2013. *Pelaksanaan Dan Pengaturan Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen*. Skripsi Universitas Gadjah Mada.

### **4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

### **5. INTERNET DAN DOKUMEN LAIN**

Data Strategis Kabupaten Semarang Tahun 2016

<http://www.perhutani.co.id/laporan-perusahaan/laporan-tahunan/> diakses pada 19 januari 2018 11.57 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Curug\\_Lawe](https://id.wikipedia.org/wiki/Curug_Lawe) diakses pada 19 januari 2018 01.18 WIB.

<https://kabetesak.wordpress.com/2009/02/18/pengelolaan-hutan-bersama-masyarakat-phbm/> diakses pada 19 januari 2018 00.55 WIB.

<https://kbbi.web.id/janji> diakses pada 27 januari 2018 22.34 WIB.